



**NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
INSTITUTE OF COMMUNITY JUSTICE MAKASSAR
DAN
PENGADILAN AGAMA KLAS 1 A WATAMPONE**

**TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SERTA PEMENUHAN HAK DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN**

Nomor : W20-A2/259a/HM.01.1/I/2023
Nomor : 009/ICJ/1/2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Pengadilan Agama Klas 1A Watampone, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WARIDA SAFIE, S.H** : Direktur Institute Of Community Justice (ICJ) Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institute Of Community Justice (ICJ) Makassar berkedudukan di Kota Makassar, Jalan Faisal IV Nomor 19 Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
- II. Dra. Hj. HERIYAH, S.H., M.H** : Ketua Pengadilan Agama Klas 1 A Watampone, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Klas 1 A Watampone berkedudukan di Kabupaten Bone, Jalan Laksamana Yos Sudarso Nomor 49 A Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur Lembaga Masyarakat Sipil dan Juga pengelola pada Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) Pengadilan Agama Watampone yang membantu masyarakat pencari keadilan dalam hal layanan konsultasi hukum dan layanan pembuatan dokumen hukum serta layanan pendampingan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Kesepakatan Kerja Sama dalam hal pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dan tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak, perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian;
2. Pemberian layanan ini sebagaimana dimaksud berdasarkan prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non diskriminasi
 - c. Keterbukaan
 - d. Akuntabilitas
 - e. Kepekaan gender
 - f. Perlindungan terhadap perempuan dan anak

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

- a. **PIHAK PERTAMA**, menyediakan petugas pemberi layanan yang bertugas mengelola Pojok Edukasi dan sebagai pemberi informasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak pasca perceraian; melaksanakan pemberian layanan sesuai hari dan jam kerja di Pengadilan Agama Klas 1A Watampone;
- b. **PIHAK KEDUA**, Layanan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian pada Pengadilan Agama Klas 1A Watampone.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

PARA PIHAK berhak untuk bersama-sama mewujudkan terselenggaranya kegiatan pelayanan pencegahan perkawinan anak serta pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian;

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang hasil keputusan Hakim/Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian;
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima laporan hasil pelayanan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan dokumen rekomendasi nikah dan permohonan perceraian;
 - b. Memberikan nasehat bagi masyarakat yang akan menikahkan anaknya;
 - c. Memberikan Informasi dan Edukasi terkait Pencegahan Perkawinan Anak pada pojok edukasi Perkawinan Anak serta informasi terkait pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian;
 - d. Menyediakan bahan komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pada Pojok Edukasi perkawinan Anak;
 - e. Menyediakan tenaga Konsultasi dan edukasi secara Cuma Cuma tentang perkawinan Anak;
 - f. Memfasilitasi pembuatan dokumen hukum terkait permohonan dispensasi kawin, dan permohonan perceraian dengan tetap mempertimbangkan pada pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.

- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk :
- a. Memeriksa perkara permohonan Dispensasi kawin dan perkara perceraian;
 - b. Mengadili permohonan Dispensasi Kawin dan perceraian;
 - c. Memutuskan perkara permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sangat mendesak atau hamil diluar nikah;
 - d. Memutus perkara perceraian dengan mempertimbangkan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian;
 - e. Memberikan informasi hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **PIHAK PERTAMA** jika dibutuhkan.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dibebankan kepada anggaran tersendiri yang diatur dalam ketentuan internal **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peran fungsi yang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan/kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**
- (2) Ketentuan jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku dan mengikat dalam hal terjadi pergantian/peralihan kepemimpinan **PARA PIHAK** atau **SALAH SATU PIHAK**.

Pasal 6 Keadaan Memaksa (Force Mejeure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama

Kesepakatan Kerja Sama berakhir apabila jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama telah berakhir dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Kesepakatan Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
Penutup

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan cap dan stempel resmi.


PIHAK KEDUA,

Dra. Hj. HERIYAH, S.H., M.H

PIHAK KESATU,

WARIDA SAFIE, S.H